



**PUTUSAN**

**Nomor 67/PDT/2019/PT PAL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

**MEILANI CHANDRA**, Umur 51 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan S1, Pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jl.S.Dolago No.5 RT/RW 003/005, Kel.Ujuna, Kec.Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili kuasanya : HARUN, SH. dan DEWI SARTIKA, SH. Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019 pada Kantor HARUN & REKAN beralamat di Setiabudi No.75, Kel. Talise Kec. Mantikulore, Kota Palu-Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai :

**Pembanding semula Tergugat;**

**MELAWAN**

**TRIJANTO**, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama, Khatolik, Pendidikan S1, Pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jl.S.Dolago No.5 RT/RW 003/005, Kel.Ujuna, Kec.Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili kuasanya : ABBAS H.A.RAHIM, SH.MED., Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019 pada Kantor di Jl.Wr. Supratman No.55 Palu Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai :

**Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 4 September 2019 Nomor 67/PDT/2019/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 67/PDT/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 11 Juli 2019 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 April 2019 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada tanggal 20 April 1995 dihadapan pejabat pencatat perkawinan kantor dinas Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang dengan kutipan akta perkawinan / duplikat no. 83/B/CS/1995 tanggal 20 April 1995
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah/belum berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal Bersama semula di Bundaran Palupi Permai Blok b no. 1 Kel. Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dan terahir di jl S. Dolago no 05 selama enam tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak satu orang yang masing masing bernama:
  1. Widyarta, lahir tanggal 17 januari tahun 2000
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 12 Oktober 1999 sampai dengan tahun 2019
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 5 April 2019
6. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karna :
  - 1) Bahwa tergugat sering melontarkan kata kata yang tidak pantas kepada penggugat dan kepada anaknya yang menyakitkan hati dan ini terjadi berulang kali
  - 2) Bahwa tergugat Sering sekali mengungkit ngungkit hal hal yang telah diberikan kepada anak misalnya uang.
  - 3) Bahwa tergugat sangat kikir dan sangat egois dalam hal keuangan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 67/PDT/2019/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri sebagaimana mestinya
- 5) Bahwa tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dan anak
- 6) Bahwa tergugat seringkali menghina dan merendahkan penggugat
- 7) Bahwa tergugat tidak akur dengan mertua dan keluarga besar penggugat sejak lama dan sering merendahkan dan menghina keluarga penggugat.
- 8) Bahwa tergugat tidak pernah melakukan kewajiban sebagai seorang ibu (mengurus) terhadap anak bahkan tergugat membencinya.
- 9) Bahwa tergugat seringkali mempermalukan penggugat didepan umum contohnya memukul kepala di depan umum, berteriak teriak dan berbicara kasar didepan umum, memukul penggugat dengan menggunakan sapu didepan pasien.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, ahirnya sejak tanggal 21 bulan juli tahun 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan, penggugat /tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Jl. R.E Martadinata dan tergugat bertempat tinggal di Jl.S. Dolago no. 05 .

8. Bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat selama lima tahun Sembilan bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karna sejak itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap penggugat.

9. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa dengan sebab sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karna perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat.

11. Bahwa anak anak penggugat dan tergugat selama ini tinggal Bersama penggugat oleh karna itu untuk kepentingan anak anak itu sendiri dan kasi saying penggugat terhadap mereka, maka penggugat

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 67/PDT/2019/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan di Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 20 April 1995 sesuai dengan kutipan akta perkawinan no. 83/B/CS/1995 dari daftar perkawinan Stbl.1917 no.130 jo. 1919 no. 81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang , Putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan penggugat/tergugat sebagai wali dari anak bernama widyarta lahir pada tanggal 17 Januari tahun 2000 berda dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat
4. Memerintahkan para pihak melaporkan kepada kantor catatan sipil kotamadya ujung pandang paling lambat 60 hari sejak keputusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register.
5. Membebaskan biaya yang timbul pada perkara ini kepada penggugat/tergugat. ATAU apila pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Palu Nomor: 41/Pdt.G/2019/ PN.Pal, tanggal 11 Juli 2019 , yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan di Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 20 April 1995 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 83/B/CS/1995 dari daftar perkawinan Stbl.1917 No.130 jo. 1919 No.81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, putus karna perceraian.
3. Memerintahkan para pihak melaporkan kepada kantor catatan sipil kotamadya ujung pandang paling lambat 60 hari sejak keputusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 67/PDT/2019/PT PAL



kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Palu dan pada kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Ujung pandang (Makassar) untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu.

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 596.000 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa Pemanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Pal, tanggal 11 Juli 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juli 2019 :

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Agustus 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 9 Agustus 2019, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Agustus 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Agustus 2019, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa kepada Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Palu, masing-masing tanggal 24 Juli 2019 dan 25 Juli 2019, agar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 67/PDT/2019/PT PAL





Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai pada memori bandingnya, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 10 dan halaman 11 , karena telah salah menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian karena telah mempertimbangkan bukti berupa foto copy kutipan akte perkawinan;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, karena tidak cukup alasan bagi para pihak untuk bercerai antara lain saksi tidak bisa membuktikan adanya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sebagaimana putusan dalam halaman 15 dan halaman 12. Demikian juga kualitas dan kualifikasi saksi Penggugat yaitu saksi Widyarta (anak kandung) saksi Ivon Carolina Samatara dan saksi Surya yang keduanya adalah bekerja pada Terbanding semula Penggugat ;
3. Bahwa pengadilan Tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena penyebab pertengkaran dalam keluarga tidak dapat mengajukan gugatan;
4. Bahwa selain telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana tersebut diatas, Putusan hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena putusan kurang pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa pertimbangan hukum yudex factie tersebut menjelaskan adanya hubungan dan kesesuaian antara bukti saksi-saksi, pengakuan Tergugat atas Perkawinan a quo dengan tidak melakukan bantahan baik yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya maupun kesaksian yang disampaikan saksi tersebut serta persangkaan hakim sehingga terungkap facta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Bahwa terlepas apakah pengakuan Pembanding semula Tergugat adalah termasuk pengakuan dengan kualifikasi, namun menurut hukum dan aturan pembuktian pengakuan yang bersifat kualifikasi diperbolehkan menurut hukum acara perdata ;
2. Bahwa pertimbangan hukum yudex factie tersebut didasari oleh disamping bukti surat, juga bukti saksi sebagaimana keterangannya yang dikutip oleh Pembanding semula Tergugat dan memorinya. Selanjutnya dan selebihnya alasan keberatan Pembanding semula Tergugat tidak

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 67/PDT/2019/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan hanya basa-basi serta mengada-ada saja. Demikian juga dengan saksi yang dekat dengan salah satu pihak suami atau isteri termasuk yang bekerja pada pihak suami/isteri juga merupakan bagian yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas. Bahwa oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk didengar kesaksiannya dalam persidangan yudex factie Pengadilan Negeri Palu ;

3. Bahwa alasan Pembanding tersebut diatas benar-benar mengada-ada saja karena dari bukti yang telah diajukan dan diperiksa yudex facti membuktikan bahwa Pembanding semula Tergugat yang merupakan pencetus pertama keretakan perkawinan dan hancurnya rumah tangga aquo sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan semula Penggugat sekarang Terbanding, tepatnya dalam point 6 yang terdiri dari 9 penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga Terbanding semula Penggugat dalam kurun waktu sejak tanggal 21 Juli 2013 hingga sekarang pergi meninggalkan rumah( pisah rumah dan tempat tinggal) yang selanjutnya dilanjutkan gugatan cerai ;

4. Bahwa kenyataannya pertimbangan hukum yang menjadi dasar yudex factie membuat putusan sudah melebihi dari cukup, disamping itu antara pertimbangan hukum satu dengan yang lainnya saling terkait dan bersesuaian serta sangat jelas;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. bahwa mengenai keberatan pada angka 1 menurut Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 10 dan 11 , karena walaupun bukti P-5 berupa foto copy kutipan akta perkawinan Nomor 83/B/CS/1995 yang diajukan tanpa asli , tetapi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana jawaban Pembanding semula Tergugat sehingga merupakan bukti sempurna , apalagi telah diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yaitu saksi widyarta dan saksi Ivon Carolina Samatara dan saksi Surya , juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yaitu saksi Sudaryo Marsidi Loleh , saksi Meicin Wulandari dan saksi Sufinda yang menerangkan pada pokoknya Terbanding semula penggugat dan Pembanding semula Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan dan ditolak ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 67/PDT/2019/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa terhadap keberatan pada angka 2, menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah benar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 9 sampai halaman 18, sehingga cukup alasan bagi para pihak untuk bercerai antara lain keterangan saksi Widyarta, berdasarkan ketentuan khusus (pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ) merupakan anak mereka sendiri yang paling dekat dengan keluarganya dapat didengar keterangannya, membuktikan adanya pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat , sehingga pasal 145 HIR atau pasal 172 Rbg tidak berlaku bagi saksi Widyarta . Demikian juga keterangan saksi Ivon Carolina Samatara dan saksi Surya yang keduanya adalah yang bekerja pada Terbanding semula Penggugat adalah saksi-saksi tersebut bukanlah yang digolongkan kelompok yang dilarang pasal 145 HIR atau pasal 172 Rbg sehingga cakap menjadi saksi dan mempunyai nilai pembuktian.
3. bahwa mengenai keberatan yang Pembanding semula Tergugat pada angka 3, menurut Pengadilan Tingkat Banding sesuai hasil pemeriksaan tidak lagi melihat penyebab pertengkaran antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat , akan tetapi nyata bahwa perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sudah pecah, sebagaimana surat pernyataan dihadapan Ketua Lembaga Adat , Pila-pila adat dan Suro Adat dari Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat (bukti P-2 b) , oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan dan ditolak ;
4. bahwa mengenai keberatan pada angka 4 , menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah benar dan cukup apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya karena telah memenuhi pembuktian. Sedangkan saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat yaitu saksi Sudaryo Marsidi Loleh , saksi Meicin Wulandari dan saksi Suflinda hanya menyimpulkan bahwa adanya hubungan baik- baik saja karena Penggugat sering membantu Tergugat , Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat masih bersama-sama sampai dengan bulan April 2019 sebagai tidak dapat meneguhkan bantahannya, oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan dan ditolak ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 67/PDT/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa substansi dari pada kontra memori banding tersebut diatas , pada pokoknya mendukung dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah dinyatakan dikesampingkan dan ditolak, maka kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dapat diterima dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 11 Juli 2019, memori banding serta kontra memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 41/Pdt.G/2019/PN.Pal tanggal 11 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 67/PDT/2019/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari **SENIN** tanggal **18 NOPEMBER 2019**, oleh BONTOR ARUAN,SH.,MH selaku ketua Majelis, SARTONO,SH.,MH dan I.G.A.B KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **21 NOPEMBER 2019** oleh ketua majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota dibantu MARIATI,SH.,MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat atau Kuasanya dan Terbanding semula Penggugat atau Kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

T T D

T T D

**SARTONO,SH.,MH**

**BONTOR ARUAN,SH.,MH**

T T D

**I.G.A.B KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

T T D

**MARIATI,SH.,MH**

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**TANWIMAN SYAM, SH.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 67/PDT/2019/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 67/PDT/2019/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11